# Budaya Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau Berdasarkan KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023

**Andi Wulan Rahmadani[1], Muhammad Rizcky Afriyandi[2], Masayu Nilam Permata Sari[3], Elsi Kartika Sari[4]**
[1,2,3,4] Magister Ilmu Hukum , Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia
E-mail: andiwulan516@gmail.com[1], afrrizcky@gmail.com[2], masayunilam@gmail.com[3], elsi.ks@trisakti.ac.id[4]

**Article History:**
Received: 22 November 2024
Revised: 07 Januari 2025
Accepted: 11 Januari 2025

**Keywords:** *Legal Culture, New Criminal Code, Legal Awareness*

***Abstract:*** *Legal culture is a reflection of the mindset, attitudes, and behavior of society towards applicable legal regulations, playing an important role in the formation of legal awareness. In Indonesia, legal culture is formed from a combination of customary values, religion, and the influence of the colonial legal system. Amendments to the Criminal Code (KUHP) through Law Number 1 of 2023 replace the old Criminal Code left behind by the Dutch which is considered no longer relevant, by adjusting criminal regulations to the values of modern society and paying attention to customary law as "living law." The new Criminal Code introduces various controversial provisions related to insulting the government, freedom of expression, and the implementation of the death penalty, which have triggered various responses from society and influenced the existing legal culture. This study uses a descriptive qualitative method with a literature study approach to identify the influence of changes to the Criminal Code on legal culture in society. The results show that the integration of customary law in the Criminal Code strengthens local cultural values and a sense of justice, but faces challenges related to its implementation in accordance with the principles of legality and human rights. The role of local governments in issuing relevant regulations is important so that customary law can be implemented effectively. The integration of customary law into the Criminal Code is expected to enrich the Indonesian legal system in accordance with social developments, as well as support the development of a more inclusive legal culture that reflects the characteristics of Indonesian society.*

## PENDAHULUAN

Budaya hukum dalam suatu masyarakat mencerminkan pola pikir, sikap, dan perilaku

yang berkembang terkait dengan aturan hukum. Budaya hukum berperan penting dalam pembentukan kesadaran hukum, yaitu bagaimana masyarakat menerima dan mematuhi peraturan yang berlaku. Perlu juga dipertimbangkan bahwa budaya hukum tidak hanya berhubungan dengan kepatuhan masyarakat terhadap aturan, tetapi juga mencakup sikap dan persepsi mereka terhadap penegak hukum. Persepsi masyarakat terhadap penegak hukum dapat berdampak langsung pada efektivitas penerapan KUHP baru. Jika masyarakat merasa bahwa aparat penegak hukum tidak adil atau kurang profesional, mereka mungkin akan lebih skeptis terhadap aturan hukum, termasuk KUHP baru.[1]

Di Indonesia, budaya hukum berkembang dari campuran nilai-nilai adat, agama, dan pengaruh sistem hukum yang dibawa oleh penjajahan, khususnya hukum Belanda. Pengaruh ini terlihat dalam sistem hukum Indonesia yang menggabungkan beberapa sistem sekaligus, yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Pembaharuan KUHP pada 2023 menggantikan KUHP lama warisan Belanda yang dianggap tidak relevan lagi. KUHP baru menyesuaikan aturan pidana dengan nilai masyarkat modern.[2]

KUHP baru, yang diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menjadi langkah penting bagi pembaruan hukum pidana di Indonesia. KUHP yang lama dianggap tidak lagi relevan karena didasarkan pada konteks sosial dan budaya kolonial yang berbeda jauh dari masyarakat Indonesia saat ini. Selain itu, masyarakat semakin kritis terhadap berbagai aturan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebutuhan lokal. Karena itu, KUHP baru hadir dengan upaya untuk menyesuaikan aturan pidana dengan perkembangan nilai dan norma masyarakat Indonesia kontemporer.

KUHP baru memperkenalkan beberapa ketentuan yang kontroversial, seperti aturan mengenai penghinaan terhadap pemerintah, perzinaan, dan ketentuan terkait kebebasan berekspresi. Banyak dari aturan ini mendapat perhatian luas, baik dari media, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun organisasi internasional yang peduli terhadap hak asasi manusia. Respons masyarakat terhadap perubahan ini menjadi indikator penting bagi budaya hukum yang ada, apakah mampu mendukung aturan yang ada atau justru menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan nilai-nilai budaya yang diyakini masyarakat.[3]

Selain itu, KUHP baru juga memperhatikan nilai-nilai lokal yang sebelumnya kurang terepresentasikan dalam KUHP lama. Seperti yang tercantum pada Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada bagian Pasal demi pasal:
"Yang dimaksud dengan " hukum yang hidup dalam masyarakaf adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melalukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertr:lis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut".

Sebagai contoh, beberapa ketentuan dalam KUHP baru lebih mengakomodasi nilai-nilai yang berlaku di komunitas adat dan agama di Indonesia. Dengan demikian, KUHP baru bukan

[1] Yattiki, Anak & Wulandari, Laely & Amin, Idi. (2023). Peran Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Di Mataram. *Parhesia*. 1. 129-135. 10.29303/parhesia.v1i2.3556.
[2] Tarigan, Edi & Darmayanti, Erni & Amaniarsih, Dwi & Simatupang, Boby. (2024). Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru. *Warta Dharmawangsa*. 18. 590-604. 10.46576/wdw.v18i3.4449.
[3] Malau, Parningotan. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. 5. 837-844. 10.37680/almanhaj.v5i1.2815.

hanya berfungsi sebagai perangkat hukum, tetapi juga alat untuk memperkuat budaya hukum yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Dari perspektif teoritis, penelitian ini mengacu pada teori budaya hukum dan teori penerimaan sosial, yang menjelaskan bagaimana masyarakat merespons perubahan dalam aturan hukum. Kajian literatur sebelumnya menunjukkan bahwa penerimaan terhadap hukum baru dipengaruhi oleh sejauh mana hukum tersebut sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Upaya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia muncul sebagai respons terhadap perubahan budaya dan dinamika sosial di masyarakat. Cahyani et al. (2022) dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa KUHP yang berlaku saat ini masih merupakan produk kolonial Belanda dengan corak liberal yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai sosial kultural Indonesia. Beberapa pasal dalam KUHP lama dipandang kurang relevan dalam masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan norma lokal.[4]

Sebagaimana diuraikan dalam penelitian Sulistiawan (2023), legalisasi hukum yang hidup dalam masyarakat ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berpotensi mempengaruhi stabilitas geopolitik Indonesia. Hal ini terjadi karena budaya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai nilai adat yang berbeda-beda, di mana satu suku dapat memiliki lebih dari satu aturan adat yang berlaku.[5]

Salah satu aspek dalam KUHP baru yang memicu kontroversi adalah penerapan hukuman mati. Arjuna, Wulandari, dan Idris (2024) mengkaji bahwa, meskipun hukuman mati dianggap efektif untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana berat, penerapannya sering kali bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Kontroversi ini menggambarkan tantangan besar dalam menyelaraskan antara penegakan hukum dengan prinsip-prinsip hak asasi yang diakui secara universal.[6]

Iman dan Febrianto (2024) dalam penelitian mereka menyoroti bahwa KUHP baru, yang menggantikan aturan kolonial, berupaya melakukan modernisasi hukum pidana Indonesia dengan menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dan dekolonisasi norma hukum. Hal ini diharapkan dapat lebih mencerminkan nilai-nilai lokal serta mengakomodasi *living law* atau hukum adat yang hidup dalam masyarakat, sehingga hukum formal dapat diterima dan diterapkan dengan baik di tingkat lokal. Namun, penerapan KUHP baru juga memunculkan tantangan, terutama dalam kaitannya dengan kesiapan lembaga penegak hukum dan potensi konflik dengan hukum adat yang telah lama menjadi bagian integral dari budaya hukum masyarakat Indonesia.[7]

Temuan ini mendukung pentingnya upaya sinkronisasi antara hukum adat dan hukum formal dalam rangka menciptakan sistem peradilan yang inklusif dan relevan. Penerapan KUHP baru diharapkan mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal dan menjunjung tinggi keberagaman budaya, tetapi sekaligus membutuhkan kesiapan pemerintah dalam mengatasi potensi konflik nilai.

---

[4] Cahyani, H., Firdaus, I. N., Sitanggang, J. E., & Irawan, F. (2022). Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2), 81.

[5] Sulistiawan, L. (2023). Pengaruh Legalisasi Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat Pada UU KUHP Terhadap Stabilitas Geopolitik Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 11, 178-186. https://doi.org/10.55960/jlri.v11i3.477

[6] Arjuna, H., Wulandari, E., & Idris, B. (2024). Kontroversi Hukuman Mati Dalam KUHP Baru: Antara Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 145-154. https://doi.org/10.62017/syariah.v1i4.1524

[7] Iman, R. A. P. N., & Febrianto, A. (2024). Implikasi Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Terhadap Sistem Peradilan di Indonesia. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 140-155. https://doi.org/10.62017/syariah.v2i1.2476

Melalui analisis yang mendalam terhadap literatur, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana budaya hukum dalam masyarakat Indonesia akan merespons dan beradaptasi dengan adanya KUHP baru. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merancang strategi sosialisasi dan implementasi hukum yang lebih efektif, sehingga dapat mendukung pengembangan budaya hukum yang lebih kuat dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, undang-undang, artikel, dan dokumen resmi terkait budaya hukum dan implementasi KUHP baru. Penelitian ini akan mengumpulkan data dari literatur yang relevan untuk menganalisis bagaimana budaya hukum di masyarakat dapat dipengaruhi oleh perubahan peraturan.

Analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan, pemilahan, dan interpretasi terhadap literatur yang diperoleh. Fokus analisis akan diarahkan pada konsep-konsep budaya hukum, penerimaan masyarakat terhadap perubahan hukum, serta studi-studi kasus yang berkaitan dengan perubahan undang-undang pidana di negara lain yang relevan dengan Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap KUHP baru serta dampaknya terhadap budaya hukum yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara penganut Civil Law yang mengacu kepada hukum tertulis sebagai hukum yang diakui di negaranya. Namun demikian, Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memunyai beraneka ragam suku-suku bangsa, dan sudah tentu budaya serta norma-norma yang dianutnya akan berbeda-beda. Keanekaragaman ini akan melahirkan tata nilai yang berlain-lainan dari berbagai suku-suku masyarakat dalam memandang dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di kalangannya, tidak terkecuali pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kehormatan dan kesusilaan, karena hal ini tidak saja para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, melainkan juga melibatkan komunitas Masyarakat yang lebih luas. Namun berdasarkan sistem yang dianut, Indonesia masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda sebagai hukum tertulis yang berlaku bagi seluruh Masyarakat. Perbedaan pandangan dalam cara penyelesaian oleh Masyarakat adat ini yang menjadi pemicu konflik dan rusaknya budaya hukum pada tatanan Masyarakat dalam mencapai kesatuan negara Republik Indonesia.

Dalam materi muatan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut, secara normatif dapat ditarik menjadi 4 (empat) unsur yang harus diperhatikan sebagai prasyarat eksistensi dan validitas masyarakat hukum adat di Indonesia yang dengan sendirinya akan teridentifikasi nilai-nilai yang hidup dan diakui sebagai hukum adat dalam masyarakat adat tersebut. Syarat pertama adalah unsur “sepanjang masih hidup”. Dalam kalangan Masyarakat adat tertentu, ada yang tidak mampu mempertahankan kehidupannya, sebagai akibat dari keterpurukan hidup, yang mencari kehidupan di tempat-tempat atau lingkungan daerah lain, sehingga ia sebagai individu dengan yang lain tidak memunyai pertalian darah. Akibatnya, kekuatan hukum adat yang menjadi dasar kehidupannya selama ini, lama kelamaan menjadi pudar dan akhirnya hilang sama sekali.

Unsur kedua dalam rumusan Pasal tersebut adalah “sesuai dengan perkembangan masyarakat”. Syarat ini tentu dapat diartikan bahwa hal-hal yang menjadi ketentuan-ketentuan

tradisionalnya, tidak boleh bertentangan dengan kemajuan masyarakat dewasa ini yang tidak dapat menghindarkan dirinya dari kehidupan global. Unsur ketiga yang wajib dipenuhi dalam pemenuhan entitas masyarakat hukum adat secara penuh adalah "prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia". Syarat ini sudah selayaknya dan harus dimiliki setiap masyarakat hukum adat. Hukum yang diberlakukan dalam masyarakat tersebut, benar-benar murni suatu perwujudan dari ketentuan kebiasaan-kebiasaan tradisional yang telah secara turun-temurun dilaksanakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjadi suatu tujuan utama yang hendak dicapai dalam rangka mendorong eksistensi hukum adat serta masyarakat adat.

Unsur terakhir yang menjadi dasar bagi masyarakat hukum adat dalam ketentuan pasal tersebut adalah "yang diatur oleh undang-undang". Dalam perspektif penulis terminologi ini merupakan salah satu kuncian yang sangat berbahaya dalam eksistensi masyarakat hukum adat. Hal ini dikarenakan bahwa sejatinya masyarakat hukum adat bertitik tolak dari hukum yang tidak tertulis melainkan dinamis yang hidup berkembang di masyarakat. Keempat unsur dalam perumusan pasal ini setidaknya menjadi dasar secara konstitusional untuk megakui keberadaan masyarakat adat dan sekalian hukum adatnya. Terpenuhinya keempat syarat tersebut, secara otomatis sistem hukum masyarakat adat tersebut tetap berada pada tertib hukum yang ditegakkan atas sanksi-sanksi hukum adat dalam hubungan-hubungan yangbersifat kontraktual psikologis.

Beberapa Pasal pada KUHP Baru yang mengandung unsur Masyarakat adat yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), dan Pasal 601 ayat (1). Dengan merumuskan beberapa unsur hukum adat ke dalam KUHP Nasional menjadi suatu bentuk pengakuan negara atas eksistensi hukum adat. Dengan demikian Masayrakat hukum adat sebagai mayoritas komponen struktur hukum di negara dapat lebih mudah menerima substansi hukum yang berlaku dan juga memudahkan permasalahan yang terjadi pada masyrakat adat secara lebih luas bahkan sudah dalam jangkauan nasional.

Pasal 2 ayat (1) memberikan pengecualian dari prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika tindakannya diatur oleh undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini, hukum yang hidup dalam masyarakat dapat mengakui perbuatan yang layak dipidana meskipun tidak tercantum dalam undang-undang. Selain itu, Pasal 66 ayat (1) huruf f mengakui sanksi adat sebagai bagian dari pidana tambahan. Kemudian, Pasal 601 ayat (1) juga menegaskan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap tindak pidana bukan hanya berdasarkan perundang-undangan tetapi juga sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Ketentuan-ketentuan ini menegaskan integrasi antara hukum positif dan norma-norma adat yang hidup, sehingga mencerminkan penghormatan terhadap keberagaman hukum yang ada di Indonesia.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[8], Negara menegaskan pengakuannya terhadap kesatuan masyarakat adat serta menghormati hukum adat yang masih berlaku, selama praktik hukum tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan masyarakat dan prinsip-prinsip dasar negara. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengakui norma-norma tersebut, perlindungan hak-hak adat menjadi kewajiban yang perlu dijaga dan dilestarikan. Pengakuan ini tidak semata-mata didasarkan pada nilai kearifan lokal, namun juga atas kemampuan masyarakat adat mempertahankan identitas mereka secara individu dan komunitas, bahkan di tengah tantangan kehidupan modern yang kian berkembang.

Sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, penting untuk menetapkan nilai-nilai budaya Indonesia yang mencakup aspek-aspek kehidupan ekonomi, politik, dan hukum. Hal ini bertujuan untuk memperluas cakupan kebudayaan nasional Indonesia, menjadikannya lebih

[8] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

selaras dengan keberagaman budaya, termasuk adat istiadat yang dijaga oleh masyarakat adat di berbagai daerah.[9]

Kemunculan hukum baru, seperti konsep living law atau hukum yang hidup, muncul karena adanya pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama. Living law yang sering kali juga disebut sebagai hukum adat merupakan hukum yang bertahan di masyarakat tertentu dan berkembang sesuai perubahan sosial yang terjadi di lingkungan mereka. Penulisan ini menggaris bawahi pentingnya pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota dalam mengeluarkan peraturan yang berfungsi untuk menegakkan hukum pidana yang relevan dengan adat istiadat setempat.

Sebagai tambahan, peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sambil tetap menghormati prinsip-prinsip hukum serta standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Dengan demikian, keberadaan hukum adat dalam konteks hukum pidana Indonesia tidak hanya mencerminkan tradisi lokal, tetapi juga harus memenuhi standar nasional dan internasional dalam pelaksanaannya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Dalam Undang-Undang ini diakui pula adanya Tindak Pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai Tindak Pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dalam kenyataannya di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan hukum yang tidak terealisasikan, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan oleh pelaku Tindak Pidana. HaI tersebut mengandung arti bahwa standar nilai dan norrna yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi agar memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti itu tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Undang-Undang ini.

KUHP Nasional memuat aturan-aturan hukum yang umumnya bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini mungkin dapat menjadi penyeimbang terhadap gagasan legalitas, memperkuat nilai-nilai masyarakat di Indonesia dan mendorong penegakan hukum untuk menekankan keadilan hukum[10]. Filsafat, masyarakat, dan hukum semuanya mempunyai dampak besar terhadap apa yang dikenal sebagai “hukum yang hidup” (juga dikenal sebagai “hukum adat”).[11] Di Indonesia, terdapat peningkatan penerimaan terhadap hukum negara bahkan di daerah-daerah pedalaman. Namun, upaya untuk mereformasi sistem peradilan pidana sangat mendesak untuk memastikan relevansi hukum dengan kebutuhan sosial dan budaya yang terus berkembang. Hukum tidak hanya merupakan serangkaian aturan formal; hukum juga mencerminkan budaya masyarakat yang menciptakannya. Setiap peradaban membentuk hukum sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosialnya, di mana masyarakat telah lama menerapkan dan menegakkan aturan-aturan ini hingga mereka menjadi pedoman moral yang diakui secara kolektif.

Selain itu, Pasal 1 ayat (2) KUHP menegaskan jaminan kepastian hukum dengan

[9] Eka, R Mayasari. (2018). “Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional”. Journal Equitable,

[10] Hiarie,Eddy O.S. (2015). “Pertentangan Asas Legalitas Formil Dan Materiil Dalam Rancangan UndangUndang KUHP,” Jurnal Penelitian Hukum 2, no. 1.

[11] Abdula, Rahmat Hi. (2015). “Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan (Urgency of Customary Law in the Renewable of National Criminal Law)”. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2.

mengatur bahwa jika terjadi perubahan undang-undang selama proses hukum berlangsung, terdakwa akan mendapatkan hukuman yang paling ringan yang berlaku saat itu. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, sehingga meskipun dapat dipidana, tetap dijamin keadilan bagi pelaku.

Salah satu bentuk pembaruan dalam hukum pidana Indonesia adalah dimasukkannya ketentuan baru yang mencakup prinsip-prinsip hukum yang hidup atau "living law," yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHP yang berlaku saat ini. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur bahwa asas legalitas tidak otomatis menghilangkan pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat. Maksud dari hukum yang hidup ini adalah norma-norma yang masih berlaku atau berkembang dalam kehidupan sosial di suatu wilayah, yang sering disebut juga sebagai hukum adat.

Pada masa penjajahan Belanda, Pasal 1 ayat (1) KUHP yang diadopsi dari sistem hukum Belanda membawa dampak terhadap tidak diakuinya hukum pidana yang tidak tertulis dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan politik hukum kolonial Belanda pada waktu itu yang mengabaikan hukum adat dan mengutamakan ketentuan tertulis yang sesuai dengan kepentingan kolonialisme. Namun, di masa kini, melestarikan aturan tersebut sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, yang memerlukan pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat lokal.[12] Pernyataan tersebut memang benar, karena pada masa kolonial penjajah cenderung memiliki tujuan untuk menguasai wilayah jajahan secara penuh. Dalam prosesnya, mereka sering kali mengabaikan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Namun, setelah Indonesia merdeka dan memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri, sudah sepatutnya negara ini memberikan pengakuan yang lebih jelas terhadap nilai-nilai tersebut, yang telah lama hidup dan diakui dalam masyarakat.

Kini, dalam upaya memperbarui hukum pidana, asas legalitas formal sebagaimana yang terdapat dalam KUHP peninggalan Belanda tetap dipertahankan. Namun, terjadi perkembangan dalam bentuk perluasan pemaknaan secara materiil, di mana hukum pidana tidak lagi hanya berdasarkan undang-undang tertulis, tetapi juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat. Dengan demikian, hukum adat atau delik adat memperoleh kedudukan yang lebih jelas sebagai dasar hukum yang memungkinkan suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma adat untuk dipidana. [13]

Delik adat yang hidup dalam masyarakat harus tetap dipertahankan untuk menjaga identitas suatu masyarakat, karena Indonesia merupakan negara hukum maka sudah seharusnya upaya awalnya dengan membangun terlebih dahulu sistem hukum yang dimaksud dalam suatu perundang-undangan. Menurut Setiadi, dalam delik adat setidaknya terdapat 4 (empat) unsur penting yaitu: [14]

a. Adanya perbuatan terlarang yang dilakukan oleh bagian masyarakat adat;
b. Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang diyakini pada kesatuan masyarakat hukum adat;
c. Perbuatan tersebut dinilai dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat;

[12] Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011). Hlm. 122-123
[13] I Dewa Made Suartha, "Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal Dan Material Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," Yustisia Jurnal Hukum 91 (2015), https://doi.org/10.20961/yustisia.v91i0.2870. Hlm. 239
[14] Setiadi T, Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan (Bandung: Alfabeta, 2008).

d. Atas perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya respon dari masyarakat berupa timbulnya sanksi adat.

Dengan diterapkannya pengaturan hukum yang hidup dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP maka secara hukum pengadilan memiliki tambahan hak untuk memeriksa perkara yang dinilai bertentangan dengan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh suatu kelompok masyarakat (adat), dimana pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut dapat ditambahkan dengan sanksi adat. Hukum yang hidup merupakan cerminan atas kondisi suatu masyarakat yang dinilai sebagai aturan yang dijalankan oleh masyarakat tersebut.[15]

Pengaturan hukum yang hidup dalam KUHP Nasional sebenarnya memiliki nilai positif diantaranya dapat menguatkan nilai-nilai masyarakat Indonesia, kemudian bertujuan agar penegak hukum dapat lebih mendahulukan keadilan hukum serta sebagai penyeimbang asas legalitas. Hukum yang hidup atau hukum adat memunyai kedudukan yang kuat secara baik filosofis sosiologis maupun yuridis.[16] Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, pemahaman masyarakat termasuk masyarakat adat yang telah lama menjunjung tinggi nilai-nilai hukum tradisional mereka semakin terbuka terhadap integrasi hukum yang lebih luas. Hal ini menandakan perlunya penguatan kedudukan hukum adat dalam kerangka hukum positif Indonesia, termasuk melalui pendistribusian peranannya dalam pembaruan hukum pidana. Setiap hukum sejatinya adalah produk budaya; dalam hal ini, perubahan budaya berjalan berdampingan dengan perkembangan hukum, dan hukum pun berevolusi menyesuaikan dinamika budaya dalam masyarakat.

Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat adalah salah satu bukti nyata dari konsep hukum yang hidup. Setiap kelompok masyarakat mencerminkan hukumnya sendiri yang berakar pada budaya dan norma sosial mereka masing-masing. Dapat dikatakan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki “hukum hidup” yang berkembang sejak komunitas tersebut terbentuk, yang lahir dari interaksi sosial dan berkembang terus-menerus. Dengan kesadaran moral yang terbentuk secara bertahap, anggota masyarakat mematuhi hukum tersebut secara sadar sebagai bagian dari budaya mereka.[17]

## KESIMPULAN

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat adat dan hukum adat, dengan syarat praktiknya sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan prinsip dasar negara. Dalam perkembangannya, hukum adat atau "living law" memperoleh pengakuan sebagai bagian dari sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Keberadaan hukum adat ini memberikan landasan hukum tambahan bagi hakim untuk mempertimbangkan norma-norma lokal dalam penegakan hukum pidana, yang dapat melibatkan sanksi adat untuk menjaga keseimbangan dan keadilan di masyarakat.

Integrasi hukum adat dalam KUHP memperkuat nilai budaya lokal dan merespon tuntutan keadilan yang berkembang di berbagai daerah. Namun, ada tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait pemahaman dan kesesuaian dengan asas legalitas serta hak asasi manusia. Peran

[15] Ahmad Rif’an and Ilham Yuli Isdiyanto, “Dediametralisasi Living Law Dan Kepastian Hukum Dalam Pasal 2 RKUHP,” Ahmad Dahlan Legal Perspective 1, no. 1 (2021), Hlm. 22
[16] Eddy O.S Hiarie, “Pertentangan Asas Legalitas Formil Dan Materiil Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP,” Jurnal Penelitian Hukum 2, no. 1 (2015)., Hlm. 30
[17] Syofyan Hadi, “Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat),” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2018): 259–66, https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588.

pemerintah daerah menjadi krusial dalam mengeluarkan peraturan yang relevan agar hukum adat dapat diterapkan secara efektif, khususnya dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan masyarakat adat.

Dengan demikian, hukum yang hidup dalam KUHP Nasional menjadi instrumen penting untuk mempertahankan identitas budaya masyarakat adat, memperkuat rasa keadilan, serta memperkaya cakupan hukum positif di Indonesia sesuai perkembangan sosial.

## DAFTAR REFERENSI

Abdula, Rahmat Hi. (2015). "Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan (Urgency of Customary Law in the Renewable of National Criminal Law)". Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2.

Ahmad Rif'an and Ilham Yuli Isdiyanto, "Dediametralisasi Living Law Dan Kepastian Hukum Dalam Pasal 2 RKUHP," Ahmad Dahlan Legal Perspective 1, no. 1 (2021), Hlm. 22

Arjuna, H., Wulandari, E., & Idris, B. (2024). Kontroversi Hukuman Mati Dalam KUHP Baru: Antara Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum, 1(4), 145-154. https://doi.org/10.62017/syariah.v1i4.1524

Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011). Hlm. 122-123

Cahyani, H., Firdaus, I. N., Sitanggang, J. E., & Irawan, F. (2022). Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia. Journal of Law, Administration, and Social Science, 2(2), 81.

Eddy O.S Hiarie, "Pertentangan Asas Legalitas Formil Dan Materiil Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP," Jurnal Penelitian Hukum 2, no. 1 (2015)., Hlm. 30

Eka, R Mayasari. (2018). "Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional". Journal Equitable,

Hiarie,Eddy O.S. (2015). "Pertentangan Asas Legalitas Formil Dan Materiil Dalam Rancangan UndangUndang KUHP," Jurnal Penelitian Hukum 2, no. 1.

I Dewa Made Suartha, "Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal Dan Material Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," Yustisia Jurnal Hukum 91 (2015), https://doi.org/10.20961/yustisia.v91i0.2870. Hlm. 239

Iman, R. A. P. N., & Febrianto, A. (2024). Implikasi Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Terhadap Sistem Peradilan di Indonesia. SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 140-155. https://doi.org/10.62017/syariah.v2i1.2476

Malau, Parningotan. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. 5. 837-844. 10.37680/almanhaj.v5i1.2815.

Sulistiawan, L. (2023). Pengaruh Legalisasi Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat Pada UU KUHP Terhadap Stabilitas Geopolitik Indonesia. Jurnal Lemhannas RI, 11, 178-186. https://doi.org/10.55960/jlri.v11i3.477

Setiadi T, Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan (Bandung: Alfabeta, 2008).

Syofyan Hadi, "Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)," DiH: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2018): 259–66, https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588.

Tarigan, Edi & Darmayanti, Erni & Amaniarsih, Dwi & Simatupang, Boby. (2024). Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru. Warta Dharmawangsa. 18. 590-604. 10.46576/wdw.v18i3.4449.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yattiki, Anak & Wulandari, Laely & Amin, Idi. (2023). Peran Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Di Mataram. Parhesia. 1. 129-135. 10.29303/parhesia.v1i2.3556.